



P U T U S A N

Nomor 8/B/2025/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **HERIYANTI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Bertempat tinggal : Dusun Tungkul RT. 006/ RW 010,
Desa Kantor Hilir, Kecamatan
Ngabang, Kabupaten Landak
Provinsi Kalimantan Barat.
Domisili elektronik : yanti78@gmail.com.
2. Nama : **HERNIMUS.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pekerjaan lainnya.
Bertempat tinggal : Jalan Jalur 2 Dusun Tungkul RT.
007/ RW 002, Desa Kantor Hilir,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten
Landak Provinsi Kalimantan Barat.
Domisili elektronik : nimus80@gmail.com.
3. Nama : **HERDIANUS.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Bertempat tinggal : Dusun Tungkul RT. 003/ RW 015,
Desa Kantor Hilir, Kecamatan
Ngabang, Kabupaten Landak
Provinsi Kalimantan Barat.
Domisili elektronik : dianus83@gmail.com.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **HERMIYATNO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Bertempat tinggal : Dusun Ria Sinir Tungkul RT. 002/
RW 004, Desa Kantor Hilir,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten
Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Domisili elektronik : hermiyatno@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. L. LIFKOI VANTAR, SH. M. Hum.

2. DEOMEDES ARIE VANTAR, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Pengacara/ Law Office LIFKOI
VANTAR, TULUS HIRMANTORO & Co (Advocates &
Legal Consultant) yang beralamat kantor Kom Yos
Sudarso Jalan Bakri No. 14 Pontianak 78113 Provinsi
Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Juli 2024, Domisili Elektronik:

advlifkoivantarperadi@gmail.com,
adv.arievantar@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/
semula PARA PENGUGAT;**

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANDAK, tempat
kedudukan di Jalan Pangeran Affandi Rani No. 06,
Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat 79357,
dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Gusti Sugandi, S.H.**
NIP : 19690611 198903 1 003.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III.d.
Jabatan : Plh. Kepala Seksi
Pengendalian dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Penanganan Sengketa
Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Landak.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
2. Nama : **Andrie Hutabarat, S.H.**
NIP : 19960712 202204 1 003.
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan
pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Landak.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
3. Nama : **Khusmahana.**
Ubaidatunnikmah, S.H.
NIP : 19970801 202204 2 003.
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan
pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Landak.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
4. Nama : **Dewi Suci Pratiwi, S.H.**
NIP : 19950412 202321 2 047
Pangkat/Golongan : Golongan IX (IX).
Jabatan : Analisis Penata Pertanahan
Ahli Pertama pada Kantor
Kabupaten Landak Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK).

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK).

Kesemuanya memilih tempat kedudukan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Landak, Beralamat di Jalan
Pangeran Affandi Rani No. 06, Kabupaten Landak,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat 79357, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 452/Sk-61.08/X/2024,
tanggal 16 Oktober 2024, Domisili elektronik:
kantahlandak@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/
semula TERGUGAT**;

Dan

HERCULANUS JAHJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pensiunan,
Tempat Tinggal di Jalan Purnama, Komplek Purnama
Agung 3 A.3, RT. 002/RW.005, Kelurahan Parit Tokaya,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat. Domisili Elektronik:
yohannahervina16@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **GUNAWAN, S.H.**
2. **MUSLIM IDRIS, S.H.**
3. **MADE SUKARMA, S.H.**
4. **JAKARIANTO, S.H.**
5. **LAMRAN, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "GUNAWAN &
PARTNERS", Beralamat di One Pacific Place 15 th Floor,
Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal
Sudirman, Kav.52-53, Jakarta 12190. Domisili Elektronik:
sukarmamade07@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula
TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 19 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu dan gugatan Nebis in Idem;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 950.000,00.- (*sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/G/2024/PTUN.PTK., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding/ semula Para Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa, Para Pembanding/ semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Februari 2025, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 24/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 26 Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Para Pembanding/ semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 5 Maret 2025, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Eksepsi Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ terbanding II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 24/G/2024/PTUN – PTK., tertanggal, 19 Februari 2025;
4. Menolak Eksepsi Terbanding/ Tergugat dan Terbanding II Intervensi/ Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
5. Menghukum Terbanding/ Tergugat dan Terbanding II Intervensi/ Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, memori banding Para Pembanding/ semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/ semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 12 Maret 2025, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Terbanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Terbanding/ Tergugat adalah tepat dan berdasarkan Hukum;
3. Menyatakan Para Pembanding/ Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat;
4. Menyatakan Gugatan Para Pembanding/ Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O);
5. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 24/G/2024/PTUN-PTK., tanggal 19 Februari 2025;

Dalam Pokok Sengketa:

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Pembanding/ Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
3. Menyatakan 73 (*tujuh puluh tiga*) Bidang Sertipikat Hak Milik telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 772/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 773/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 774/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 776/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 777/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 778/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 779/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 780/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 781/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 782/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 12. Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 13. Sertipikat Hak Milik Nomor 784/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 14. Sertipikat Hak Milik Nomor 785/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 15. Sertipikat Hak Milik Nomor 786/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 16. Sertipikat Hak Milik Nomor 787/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 17. Sertipikat Hak Milik Nomor 788/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 18. Sertipikat Hak Milik Nomor 789/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 19. Sertipikat Hak Milik Nomor 790/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 791/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 793/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 794/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 795/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 796/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 797/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 798/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 800/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 801/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 802/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 32. Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 33. Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 34. Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 35. Sertipikat Hak Milik Nomor 806/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 36. Sertipikat Hak Milik Nomor 807/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 37. Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 38. Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 39. Sertipikat Hak Milik Nomor 810/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 40. Sertipikat Hak Milik Nomor 812/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
 41. Sertipikat Hak Milik Nomor 813/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 814/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 815/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 816/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 817/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 818/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 819/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya dan terakhir tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 822/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Abdurahman Azis;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 823/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Kusmiyadi;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 824/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Marjono Hadi Saputro;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sertipikat Hak Milik Nomor 4008/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 100 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 4009/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 4010/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 4011/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 4012/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 4013/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 4014/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 4015/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 4016/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 4017/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 4018/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 4019/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor 4020/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Lorensius Hermanto Mangguh Lindung;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 4021/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Lorensius Hermanto Mangguh Lindung;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 4022/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Lorensius Hermanto Mangguh Lindung;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 4023/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Lorensius Hermanto Mangguh Lindung;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Sertipikat Hak Milik Nomor 4024/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 1.582 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, kemudian tanah tersebut seluas 91 M2 dilepaskan untuk pelebaran jalan berdasarkan SK Panitia Pengadaan Tanah Kab Landak No.580-20-41.8-2004 tanggal 01-11-2004;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 4025/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 1.189 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 4026/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 1.421 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 4027/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 1.089 M2 tercatat atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 4055/Desa Hilir Kantor Tahun 2000, seluas 76 M2 tercatat atas nama Doctrandus Herkulanus Yahya;

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa, Para Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 dan Salinan Putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan Putusan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ semula Para Penggugat mengajukan banding pada tanggal 26 Februari 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 24/G/2024/PTUN.PTK., setelah dihitung dari Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Februari 2025, sampai dengan pengajuan banding tanggal 26 Februari 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari sebagaimana Ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Para Penggugat, maka kedudukan Para Penggugat disebut Para Pembanding, kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin mempelajari seksama seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 19 Februari 2025, berita acara pemeriksaan Persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, memperhatikan memori

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



banding Para Pembanding/ semula Para Penggugat, Kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding sebagai **judex factie** ditingkat banding telah dicapai mufakat bulat berkesimpulan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang menyatakan **menguatkan Putusan dengan perbaikan amar** yang semula menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu dan gugatan nebis in idem, menjadi **menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan nebis in idem** dan Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mohon batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin akan mempertimbangkan yang terkait hanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan nebis in idem yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan cermat gugatan Para Penggugat dipersidangan ditemukan fakta hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pernah memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat dengan Perkara Nomor: 80/G/2021/PTUN.PTK., yang telah diputus pada tanggal 7 Februari 2021 (*vide bukti T-80*), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkrah*), yang apabila dihubungkan dengan perkara *a quo* antara objek sengketa *a quo*, subyek dan materi pokok sengketa memuat hal yang sama (*tidak ada perbedaan*) dengan perkara Nomor:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/G/2021/PTUN.PTK., sehingga terhadap perkara yang sama tidak dapat diperiksa, diputus dan diadili untuk kedua kalinya (*Nebis in idem*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berkesimpulan, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut *Nebis in idem* dikarenakan objek Para Pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrah*) baik mengabulkan atau menolak dan tidak dapat diperiksa, diputus dan diadili kembali untuk yang kedua kalinya, sehingga gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena mengandung *Nebis in idem*, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan diterima, terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding/ Para Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, oleh karenanya memori banding Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 19 Februari 2025, patutlah untuk **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima**, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/ Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/G/2024/PTUN.PTK., tanggal 19 Februari 2025, yang dimohon banding tersebut dengan perbaikan amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Nebis in idem;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00.- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh kami **HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Bersama sama dengan **H. YUSRI ARBI, S.H.,M.H. dan ANING WIDI RAHAYU, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Jum"at tanggal 25 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Para Pembanding/ semula Para Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H.YUSRI ARBI, S.H.,M.H.

HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

ttd.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSMINI SIAGIAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00.-
2. Materai	Rp. 10.000,00.-
3. Biaya Proses Banding	Rp. 230.000,00.-
Jumlah	Rp. 250.000,00.-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor: 8/B/2025/PT.TUN.BJM.